

5. TATANAN TEMPAT FASILITAS KESEHATAN

Yang di maksud tempat Fasilitas Kesehatan adalah Tempat pemberian layanan kesehatan, berupa Puskesmas, Pustu, klinik swasta, RS, dokter dan bidan praktek swasta

Sasaran pemantauan : Minimal Puskesmas, Pustu, klinik swasta, RS pratama/ RS tipe D, sebesar 100%

| NO | SUB INDIKATOR | DEFINISI OPERASIONAL | Keterangan |
|----|--------------------------------------|---|---|
| 1 | Cuci Tangan Pakai Sabun | Semua petugas dan pengunjung lainnya melakukan CTPS sebelum makan dan sesudah BAB | Ketersediaan sarpras CTPS |
| 2 | Menggunakan jamban sehat (Stop BABS) | Semua petugas dan pengunjung lainnya menggunakan jamban leher angsa serta memiliki septic tank | |
| 3 | Membuang sampah di tempat sampah | Semua petugas dan pengunjung lainnya membuang sampah pada tempatnya dan melakukan pemilahan sampah. | |
| 4 | Tidak Merokok | Semua petugas dan pengunjung lainnya TIDAK merokok di fasilitas kesehatan | Tersedia larangan merokok, tidak ada asbak, puntung rokok, iklan rokok dan penjual rokok. |
| 5 | Tidak mengkonsumsi NAPZA | Semua petugas dan pengunjung lainnya TIDAK mengkonsumsi NAPZA. | Tersedia media edukasi tentang NAPZA |
| 6 | Tidak meludah sembarangan | Semua petugas dan pengunjung lainnya tidak meludah sembarangan selama berada di lingkungan kerja | Tersedia larangan meludah sembarangan |
| 7 | Memberantas jentik nyamuk | Ada yang melakukan PSN dengan 3M atau 3M Plus minimal seminggu sekali | Tidak di temukan jentik nyamuk |